

PENETAPAN – TIM REFORMASI BIROKRASI

Kpt 2/ORT.07/1304/2022, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 2/ORT.07/1304/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNGANKOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2022.

ABSTRAK :- bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020, bahwa untuk melaksanakan maksud Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 117/ORT.07/01/2022 tanggal 14 Januari 2022 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2022 dan Penyusunan Laporan Kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun 2021.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2020, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, Keputusan KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021, Keputusan KPU Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar ini diatur tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di lingkungankomisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 yang tercantum dalam Lampiran.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 17 Januari 2022

- Lamp : 2 hlm